



eISSN 3090-6946 & pISSN 3090-6938

JURNAL TEOLOGI ISLAM

Vol. 2, No. 1, Tahun 2026

doi.org/10.63822/m135ww78

Hal. 127-136

Available online at <https://ojs.indopublishing.or.id/index.php/jti>

Hukuman Cambuk di Aceh Nanggroe Darussalam: Tinjauan Yuridis atas Legitimasi Hukum dan Penyeimbangan Prinsip Hak Asasi Manusia

Herlina Aisyah¹, Deden Najmudin²

Jurusan Hukum Pidana Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung^{1,2}

*Email herlinaaisyah1211@gmail.com¹, deden.najmudin@uinsgd.ac.id²

Diterima: 10-12-2025 | Disetujui: 20-12-2025 | Diterbitkan: 22-12-2025

ABSTRACT

The implementation of caning punishment in the Aceh Qanun Jinayah is an implementation of Islamic law that obtains legal legitimacy through constitutional recognition of regional specificities. However, its existence and implementation practices still generate debate, particularly regarding its position within the national legal system and its conformity with human rights principles. This study aims to analyze the legal legitimacy of caning punishment within the framework of Indonesia's pluralistic national legal system and examine the dynamics of its implementation in response to human rights criticism. This study uses a normative legal method with a legislative and conceptual approach through a review of the 1945 Constitution, laws, the Qanun Jinayah, and legal literature. The results show that caning punishment has a valid and binding legal basis specifically in Aceh, and has undergone adjustments in its implementation, including through changes in the location of execution. The novelty of this study lies in the integrative analysis of the legal legitimacy and implementation practices of caning punishment. The contribution of this research is to enrich legal studies on the harmonization of Islamic law and human rights in the Indonesian rule of law.

Keywords: *Qanun Jinayah, caning punishment, legal legitimacy, human rights, Aceh.*

ABSTRAK

Penerapan hukuman cambuk dalam Qanun Jinayah Aceh merupakan implementasi syariat Islam yang memperoleh legitimasi hukum melalui pengakuan konstitusional atas kekhususan daerah. Meskipun demikian, keberadaan dan praktik pelaksanaannya masih menimbulkan perdebatan, terutama terkait kedudukannya dalam sistem hukum nasional serta kesesuaiannya dengan prinsip hak asasi manusia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis legitimasi yuridis hukuman cambuk dalam kerangka sistem hukum nasional Indonesia yang bersifat pluralistik serta mengkaji dinamika pelaksanaannya sebagai respons terhadap kritik HAM. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui telaah terhadap UUD 1945, undang-undang, Qanun Jinayah, serta literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukuman cambuk memiliki dasar hukum yang sah dan mengikat secara khusus di Aceh, serta mengalami penyesuaian pelaksanaan, antara lain melalui perubahan lokasi eksekusi. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis integratif antara legitimasi yuridis dan praktik pelaksanaan hukuman cambuk. Kontribusi penelitian ini adalah memperkaya kajian hukum mengenai harmonisasi syariat Islam dan HAM dalam negara hukum Indonesia.

Kata Kunci: Qanun Jinayah, hukuman cambuk, legitimasi yuridis, hak asasi manusia, Aceh.

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Herlina Aisyah, & Deden Najmudin. (2025). Hukuman Cambuk di Aceh Nanggroe Darussalam: Tinjauan Yuridis atas Legitimasi Hukum dan Penyeimbangan Prinsip Hak Asasi Manusia. Jurnal Teologi Islam, 2(1), 127-136.
<https://doi.org/10.63822/m135ww78>

PENDAHULUAN

Aceh merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang mendapatkan perlakuan khusus dengan diberi keistimewaan dalam penerapan Syariat Islam secara menyeluruh, termasuk dalam bidang hukum pidana. Keistimewaan ini bukanlah suatu hal yang didapat secara sewenang-wenang, melainkan berakar dari sejarah panjang dan tradisi masyarakat Aceh yang sangat religius serta kental dengan suasana keimanan dan keIslaman. Sejak zaman dahulu, masyarakat Aceh telah menjunjung tinggi nilai-nilai agama Islam sebagai landasan utama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tradisi dan budaya yang berpusat pada ajaran Islam ini kemudian memengaruhi tata kehidupan sehari-hari serta sistem hukum yang berlaku di daerah Aceh.

Sejak era Kesultanan Aceh Darussalam, penerapan hukum Islam telah menjadi pondasi utama dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat setempat. Tidak hanya menjadi aturan yang mengatur ibadah dan ritual keagamaan semata, tetapi juga menyentuh berbagai dimensi lain, seperti hubungan sosial, aktivitas ekonomi, dan pola tata kehidupan bermasyarakat secara umum. Nilai-nilai keislaman ini telah tertanam sejak lama dan mempengaruhi pola pikir serta perilaku masyarakat Aceh dari generasi ke generasi. Keberadaan hukum Islam ini secara kontekstual menjadi bagian dari identitas budaya dan karakter masyarakat Aceh yang kental dengan nuansa religius, sehingga menjadikan Aceh bukan hanya daerah administratif, tetapi juga pusat keberagaman budaya yang sangat berpegang teguh pada nilai-nilai keislaman.

Setelah era reformasi, pemerintah Indonesia memberikan peluang bagi daerah untuk mengelola pemerintahan secara lebih otonom. Momen ini dimanfaatkan oleh masyarakat Aceh untuk memperjuangkan kembali penerapan Syariat Islam secara formal dan terstruktur. Hasilnya, lahirlah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), yang memberikan kewenangan khusus kepada Aceh untuk mengelola urusan pemerintahan dan rakyatnya sendiri sesuai dengan prinsip Syariat Islam bagi umat Muslim. Undang-undang ini menjadi dasar legal yang mengukuhkan hak Aceh untuk mengatur aspek-aspek kehidupan masyarakatnya berdasarkan nilai-nilai keislaman, termasuk dalam bidang hukum. Sebagai implementasi dari hak tersebut, lahirlah berbagai regulasi, salah satunya adalah Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah, yang mengatur secara spesifik berbagai tindak pidana dan sanksinya dalam kerangka syariat Islam di wilayah Aceh.

Qanun Jinayah berfungsi sebagai instrumen hukum utama yang mengatur berbagai jenis tindak pidana yang melanggar ajaran Islam di Aceh. Beberapa pelanggaran yang diatur meliputi perbuatan *khamar*, yaitu mengonsumsi minuman keras, serta kegiatan seperti *maisir* (perjudian), *khalwat* (berduaan dengan lawan jenis bukan mahram), *ikhtilat* (bercampur baur antara pria dan wanita), *zina*, dan berbagai perbuatan lain yang dianggap bertentangan dengan syariat Islam. Untuk pelanggaran tersebut, salah satu bentuk sanksi yang diatur dalam Qanun Jinayah adalah hukuman cambuk. Hukuman ini dianggap sebagai bentuk penegakan moral dan disiplin sosial dalam masyarakat Aceh, dengan tujuan utama memberikan efek jera serta menjaga ketertiban dan kesucian kehidupan masyarakat sesuai ajaran Islam.

Penerapan hukuman cambuk di Aceh memiliki dasar hukum yang kuat. Kedua sumber utama yang mendasari legalitas pelaksanaan hukuman ini adalah Qanun Jinayah dan ketentuan konstitusional yang diatur dalam Pasal 18B ayat (1) UUD 1945. Pasal ini menegaskan bahwa negara Republik Indonesia

mengakui dan menghormati keberadaan satuan-satuan pemerintahan daerah yang memiliki kekhususan atau keistimewaan, yaitu Aceh sebagai daerah yang mendapatkan otonomi khusus.

Dalam pelaksanaannya, hukuman cambuk dijatuhkan berdasarkan putusan Mahkamah Syar'iyah, yaitu lembaga peradilan yang berwenang menangani perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum Syariat di Aceh. Lembaga ini memiliki kedudukan yang setara dengan Pengadilan Agama dalam sistem peradilan nasional, namun dengan kewenangan yang lebih luas karena juga menangani perkara *jinayah* (pidana Islam).

Meskipun memiliki legitimasi hukum yang kuat, pelaksanaan hukuman cambuk di Aceh tetap mendapat berbagai kritik dari berbagai kalangan, terutama dari sisi hak asasi manusia. Praktik ini sering dipandang bertentangan dengan nilai-nilai dasar perlindungan hak asasi manusia, karena memaksa individu untuk menjalani hukuman yang membawa penderitaan fisik dan psikologis di depan publik, yang bisa memperparah trauma dan mengurangi upaya rehabilitasi. Kritik ini memperlihatkan ketegangan yang ada antara penegakan norma syariat dan menghormati hak asasi manusia, menggambarkan bahwa penerapan hukuman fisik harus dilakukan dengan sensitif dan manusiawi agar tidak melanggar hakikat keadilan itu sendiri.

Penelitian sebelumnya yang sudah membahas Qanun Jinayah dan hukuman cambuk di Aceh dari sudut pandang yang berbeda-beda. seperti, Ali Geno Berutu dalam penelitiannya yang berjudul "Penerapan Syariat Islam Aceh dalam Lintas Sejarah." Di dalamnya lebih menekankan aspek histori dan sosiologi dalam penerapan syariat Islam sebagai elemen penting dari identitas budaya masyarakat Aceh, tapi mereka belum benar-benar menyelami legitimasi hukum cambuk di dalam kerangka sistem hukum nasional. Di sisi lain, dalam Hamdani H dalam penelitiannya yang berjudul "Penegakan Syariat Islam di Aceh dalam Perspektif HAM" lebih fokus pada hukuman cambuk dari kacamata hak asasi manusia, terutama masalah public shaming, stigmatisasi, dan perlindungan martabat manusia, namun pendekatan mereka cenderung normatif-kritis tanpa keseimbangan yang memadai terhadap dasar konstitusional yang memberi kekhususan pada Aceh. Kajian serupa juga dilakukan oleh Ananda dkk dalam penelitiannya yang berjudul "Kajian Yuridis terhadap Pidana Cambuk di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." Berfokus pada perbandingannya terhadap standar HAM nasional dan Internasional, sehingga lebih menekankan pada implikasi HAM dan aspek perlindungan hak individu bukan analisis legitimasi konstitusional kekhususan Aceh atau penyesuaian kebijakan pelaksanaan,

Berangkat dari celah penelitian tersebut, penelitian ini memiliki kebaruan karena tidak hanya mendeskripsikan keberadaan Qanun Jinayah atau mengulang kritik hak asasi manusia, melainkan secara khusus menganalisis legitimasi yuridis hukuman cambuk dalam kerangka konstitusi dan sistem hukum nasional yang bersifat pluralistik, dan juga mengaitkan dasar hukum dengan praktik pelaksanaannya dengan menelaah terhadap perubahan kebijakan pelaksanaan hukuman cambuk dari ruang publik ke lembaga masyarakat sebagai respons atas kritik HAM. Selain itu, penelitian ini menjelaskan mengenai sudut pandang penyeimbang antara pendekatan HAM internasional dan kekhususan daerah berbasis syariat Islam yang diakui secara konstitusional, sehingga keduanya tidak diposisikan secara dikotomis, melainkan dipahami dalam relasi hukum yang saling berinteraksi dalam konteks negara hukum Indonesia.

Penelitian ini bertujuan menganalisis legitimasi yuridis hukuman cambuk sebagai sanksi pidana dalam Qanun Jinayah Aceh, dengan menempatkannya dalam kerangka sistem hukum nasional Indonesia. Selain itu, penelitian ini meneliti dasar konstitusional serta kewenangan kelembagaan dalam penerapan

hukuman tersebut, sambil menelaah perubahan kebijakan pelaksanaannya sebagai respons terhadap kritik hak asasi manusia, yang menunjukkan bagaimana kebijakan bisa bergeser untuk menyesuaikan diri meskipun masih menuai perdebatan.

Melalui tujuan-tujuan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman komprehensif tentang hubungan antara penegakan syariat Islam, prinsip hak asasi manusia, dan kekhususan daerah Aceh dalam konteks negara hukum Indonesia. Pendekatan ini penting untuk menghindari simplifikasi yang sering terjadi, sekaligus mendorong dialog yang lebih mendalam mengenai bagaimana norma-norma tersebut saling berinteraksi tanpa mengorbankan integritas hukum nasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah secara sistematis ketentuan hukum yang menjadi dasar penerapan hukuman cambuk, seperti Pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah, serta peraturan terkait kewenangan Mahkamah Syar'iyah. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep negara hukum, pluralisme hukum, kekhususan daerah, pembedaan, dan prinsip-prinsip hak asasi manusia guna memahami relasi antara hukum nasional dan penerapan syariat Islam di Aceh. Melalui kajian ini, peneliti berupaya memahami bagaimana legitimasi hukum cambuk dibangun, diterapkan, serta dipertentangkan dengan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan hak asasi manusia yang dijunjung dalam sistem hukum nasional.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan yang didalamnya berfokus pada pengumpulan bahan hukum dan literatur terkait pelaksanaan hukuman cambuk di Aceh. Sebagai penelitian yuridis normatif, data yang digunakan sepenuhnya bersumber dari data sekunder, yang meliputi bahan hukum primer seperti UUD 1945, UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, dan penelitian terdahulu, sedangkan bahan hukum tersier digunakan sebagai penunjang tambahan. Seluruh data dikumpulkan dan dianalisis secara kualitatif, dengan metode deskriptif analitis dengan menguraikan norma hukum yang berlaku dan menganalisisnya secara kritis untuk menjawab permasalahan penelitian mengenai legitimasi yuridis hukuman cambuk dan dinamika pelaksanaannya dalam kerangka sistem hukum nasional yang bersifat pluralistik.

PEMBAHASAN

Legitimasi Hukuman Cambuk dalam Qanun Jinayah

Hukuman cambuk sebagai salah satu bentuk sanksi pidana dalam Qanun Jinayah Aceh memiliki legitimasi yuridis yang bersumber dari pengakuan konstitusional terhadap kekhususan daerah. Pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa. Ketentuan ini menjadi dasar konstitusional bagi pemberian otonomi khusus kepada Aceh, termasuk dalam

Hukuman Cambuk di Aceh Nanggroe Darussalam: Tinjauan Yuridis atas Legitimasi Hukum dan Penyeimbangan Prinsip Hak Asasi Manusia
(Aisyah, et al.)

penyelenggaraan pemerintahan dan pengaturan kehidupan masyarakat berdasarkan nilai-nilai syariat Islam bagi pemeluknya.

Pengakuan konstitusional terhadap keberadaan hukum adat dan kekhususan Aceh seolah menegaskan bahwa penerapan Qanun Jinayah adalah hal yang sah dan diakui secara formal, namun kenyataannya tidak bisa lepas dari pertanyaan mendalam tentang batasan dan sejauh mana kewenangan lokal dapat menegaskan prinsip-prinsip utama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh secara spesifik memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur kehidupan bermasyarakat berdasarkan syariat Islam, tetapi hal ini menimbulkan implikasi bahwa keberadaan Qanun Jinayah harus terus menerus diawasi agar tidak melampaui konstitusional nasional.

Secara sistematis, Qanun Jinayah merupakan bagian dari sistem hukum nasional Indonesia yang bersifat pluralistik, yang artinya sistem hukum di Indonesia tidak hanya mengandalkan satu jenis hukum saja, melainkan mengakomodasi keberadaan hukum adat, hukum agama, dan hukum nasional dalam satu kerangka negara hukum. Dalam hal ini, hukuman cambuk di Aceh tidak bisa hanya dinilai dari standar hukum pidana nasional yang berlaku secara umum. Karenaz, Aceh memiliki kekhususan dan kewenangan khusus untuk menerapkan hukum jinayah sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam yang dianut masyarakat setempat.

Legitimasi yuridis hukuman cambuk juga diperkuat oleh mekanisme penegakan hukumnya yang dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah. Mahkamah Syar'iyah adalah lembaga peradilan resmi yang diakui dalam sistem peradilan nasional Indonesia. Lembaga ini memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus berbagai perkara yang terkait dengan penerapan syariat Islam di Aceh, termasuk perkara jinayah seperti hukuman cambuk. Putusan hukuman cambuk tidak dijatuhkan secara administratif atau sewenang-wenang, melainkan melalui proses peradilan yang menjamin adanya *due process of law*. Dalam hal ini menunjukkan bahwa hukuman cambuk bukan sekadar praktik sosial atau keagamaan saja, tetapi merupakan bentuk pemidanaan yang dilembagakan secara hukum.

Hak Asasi Manusia terhadap Pelaksanaan Hukuman Cambuk di Aceh

Kritik terhadap pelaksanaan hukuman cambuk dalam Qanun Jinayah Aceh yang berasal dari perspektif hak asasi manusia menyoroti bahwa hukuman fisik tersebut berpotensi melanggar prinsip perlindungan martabat manusia. Prinsip tersebut merupakan salah satu nilai fundamental dalam instrumen hak asasi manusia modern, yang menegaskan bahwa setiap individu harus diperlakukan dengan hormat dan tanpa penderitaan fisik maupun psikologis yang tidak perlu. Hukuman cambuk tidak hanya dipandang sebagai bentuk pemidanaan, tetapi juga sebagai tindakan yang dapat menimbulkan penderitaan fisik dan psikologis, sehingga berpotensi melanggar hak asasi manusia.

Salah satu isu yang banyak disorot adalah pelaksanaan hukuman cambuk secara terbuka di ruang publik. Praktik tersebut dinilai dapat menimbulkan efek stigmatisasi yang berkepanjangan, tidak hanya bagi terpidana, tetapi juga bagi keluarga dan lingkungan sosialnya. Rasa malu dan penghinaan yang ditimbulkan dari pelaksanaan hukuman yang dilakukan secara terbuka ini dianggap sebagai bentuk hukuman sosial tambahan yang tidak secara jelas diatur dalam putusan pengadilan, sehingga berpotensi melampaui tujuan pemidanaan dan merendahkan martabat manusia. Dari sudut pandang HAM, unsur penghinaan dan

perendahan martabat manusia dalam pelaksanaan hukuman tersebut bertentangan dengan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab.

Selain aspek pelaksanaan, kritik HAM juga diarahkan pada substansi hukuman cambuk sebagai sanksi fisik. Beberapa kalangan berpendapat bahwa hukuman fisik, apa pun bentuk dan tujuannya, berisiko dikategorikan sebagai perlakuan yang kejam dan tidak manusiawi. Pandangan ini didasarkan pada pendekatan universal HAM yang menekankan bahwa sistem pemidanaan seharusnya menghindari penggunaan kekerasan fisik dan harus lebih mengedepankan rehabilitasi. Dalam hal ini hukuman cambuk sering dibandingkan dengan standar pemidanaan modern yang berlaku di banyak negara, yang cenderung menghapuskan hukuman fisik dari sistem hukum positif.

Namun, kritik HAM terhadap hukuman cambuk tidak dapat dilepaskan dari perbedaan paradigma hukum yang digunakan. Pendekatan HAM internasional umumnya berangkat dari konsep universalitas, sementara penerapan hukuman cambuk di Aceh berakar pada nilai-nilai syariat Islam dan kekhususan daerah yang diakui secara konstitusional. Perbedaan paradigma ini menimbulkan ketegangan antara standar HAM universal dan pengakuan terhadap keberagaman sistem hukum dalam negara-bangsa. Oleh karena itu, perdebatan mengenai hukuman cambuk tidak semata-mata berkaitan dengan benar atau salahnya suatu norma, melainkan juga menyangkut persoalan kontekstualisasi nilai HAM dalam masyarakat yang memiliki karakteristik sosial dan religius tertentu.

Dalam kerangka negara hukum Indonesia, kritik HAM terhadap hukuman cambuk perlu dipahami sebagai bagian dari pengawasan dan evaluasi terhadap praktik penegakan hukum. Kritik tersebut tidak serta-merta menegasikan legalitas hukuman cambuk, tetapi mendorong adanya penyesuaian dalam pelaksanaannya agar tidak bertentangan dengan prinsip kemanusiaan

Penyeimbangan Syariat Islam dan Prinsip Hak Asasi Manusia dalam Pelaksanaan Hukuman Cambuk di Aceh

Upaya penyeimbangan antara penerapan syariat Islam dan prinsip hak asasi manusia dalam pelaksanaan hukuman cambuk di Aceh tercermin melalui perubahan kebijakan terkait mekanisme eksekusi sanksi tersebut. Pada tahap awal penerapannya, hukuman cambuk dilaksanakan secara terbuka di ruang publik dengan tujuan memberikan efek jera dan pembelajaran moral bagi masyarakat. Namun, praktik ini kemudian dinilai menimbulkan persoalan dari perspektif perlindungan martabat manusia, terutama terkait stigma sosial dan tekanan psikologis yang dialami terpidana.

Merespons berbagai kritik tersebut, Pemerintah Aceh mengambil langkah signifikan dengan memindahkan pelaksanaan hukuman cambuk ke dalam lembaga pemasyarakatan, sebagai respons terhadap berbagai kritik terkait aspek kemanusiaan dan perlindungan hak asasi manusia. Kebijakan ini bukan sekadar perubahan prosedural, melainkan sebuah pengakuan bahwa validitas dan legitimasi suatu sanksi pidana tidak semata-mata bergantung pada ketentuan normatif dalam peraturan perundang-undangan, melainkan juga dari bagaimana sanksi tersebut diimplementasikan secara nyata di lapangan. Dengan memindahkan lokasi pelaksanaan cambuk, secara langsung hukuman ini bertujuan untuk mengurangi dampak penghinaan dan stigma sosial yang selama ini melekat pada terpidana. Langkah ini menunjukkan adanya upaya pemerinth untuk menyeimbangkan antara penegakan syariat Islam yang menjadi identitas lokal dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia yang semakin diakui secara internasional.

Dari sudut pandang hukum, kebijakan memindahkan pelaksanaan hukuman cambuk ke dalam lembaga pemasyarakatan dapat dipandang sebagai sebuah bentuk kompromi yang mencerminkan keberagaman sistem nilai yang ada di masyarakat Aceh. Di satu sisi, hukuman cambuk tetap dipertahankan sebagai bagian dari penerapan syariat Islam, yang menjadi identitas budaya dan kekhususan daerah Aceh. Tetapi di sisi lain, pemerintah daerah menyadari pentingnya mengintegrasikan prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia dan kemanusiaan yang menyeluruh. Upaya ini dimaksudkan untuk memitigasi konsekuensi negatif dari pelaksanaan hukuman secara terbuka seperti stigma sosial, rasa malu berlebihan, dan penghinaan terhadap terpidana yang selama ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan memperbesar penderitaan sosial dan psikologis. Hal ini menunjukkan sebuah pendekatan hukum yang tidak bersifat kaku dan dogmatis, melainkan adaptif dan sensitif terhadap perkembangan norma sosial dan kemanusiaan.

Penyeimbangan tersebut menegaskan bahwa penerapan hukum jinayah di Aceh bukanlah suatu tindakan yang berada di luar kerangka negara hukum Indonesia, melainkan sebuah proses yang terus berkembang melalui evaluasi dan penyesuaian kebijakan. Prinsip keadilan tidak semata-mata diartikan sebagai penegakan norma secara kaku dan formal, melainkan sebagai suatu upaya yang lebih luas untuk memastikan bahwa tujuan pemidanaan sejalan dengan perlindungan martabat manusia. Dengan kata lain, kebijakan pelaksanaan hukuman cambuk yang diadaptasi seperti memindahkannya ke dalam lembaga pemasyarakatan dapat dilihat sebagai bentuk internalisasi nilai-nilai hak asasi manusia ke dalam praktik hukum yang berbasis syariat Islam. Pendekatan ini mencerminkan sebuah proses harmonisasi antara norma keagamaan dan prinsip kemanusiaan, di mana keadilan tidak hanya dilihat dari aspek hukumnya saja, tetapi juga dari aspek kemanusiaan dan hormat terhadap hak-hak asasi manusia. Sehingga, perubahan kebijakan ini menjadi sebuah langkah penting dalam memperlihatkan bahwa praktik hukum Islam di Aceh dapat menyesuaikan dengan prinsip keadilan, sekaligus menjaga keberlanjutan identitas khas daerah tersebut.

Pelaksanaan hukuman cambuk di Aceh menunjukkan adanya kemungkinan harmonisasi antara hukum Islam dan prinsip hak asasi manusia. Kebijakan yang tepat dan berorientasi pada aspek kemanusiaan memungkinkan kedua nilai tersebut tidak saling bertentangan, melainkan dapat berjalan bersama secara komplementer. Hal ini menegaskan bahwa penerapan Qanun Jinayah di Aceh tidak bersifat statis atau tetap, melainkan terus berkembang sesuai dengan perubahan dan tuntutan masyarakat terkait keadilan sosial dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Hukum Islam di Aceh mampu beradaptasi dan memperlihatkan bahwa penerapan norma agama tidak harus sepenuhnya bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan, tetapi dapat diintegrasikan dalam kerangka negara hukum yang menghormati keduanya.

KESIMPULAN

Hukuman cambuk yang diatur dalam Qanun Jinayah Aceh, pada praktiknya merupakan hukum kedaulatan yang diakui dalam sistem hukum Indonesia. Pengakuan ini diperkuat oleh konstitusionalisme pemerintahan daerah dalam Pasal 18B ayat 1 UUD 1945, yang kemudian dihasilkan pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. Dalam perspektif hukum nasional, aturan Qanun Jinayah dalam Pasal 32 KUHP, bukanlah hukum yang berdiri diluar sistem, melainkan bagian dari keberagaman yang dibenarkan oleh negara yang mengatur sistem pluralisme kehidupan masyarakat nasional. Mahkamah

Syar'iyah, lembaga peradilan resmi jinayah adalah lembaga peradilan resmi yang berdaulat yang berhak atas yurisdiksi sah dan terorganisasi melakukan penerapan hukum jinayah.

Realitas dari pelaksanaan hukuman cambuk tidak lepas dari kritik tajam, terutama dari sudut pandang hak asasi manusia. Salah satu masalah utama adalah pelaksanaan hukuman tersebut yang dilakukan secara terbuka, yang bisa menimbulkan stigma sosial dan merendahkan martabat terpidana. Kritik tersebut menegaskan bahwa persoalan utama bukanlah legitimasi normatif hukuman ini, tetapi bagaimana praktik pelaksanaannya menyentuh prinsip kemanusiaan dan hak asasi manusia. Melalui kebijakan terbaru, Pemerintah Aceh memindahkan pelaksanaan hukuman cambuk dari ruang terbuka ke penjara, sebagai usaha menyeimbangkan penerapan syariat Islam dan perlindungan hak asasi. Maka dari itu, hukuman cambuk di Aceh dapat dilihat sebagai proses hukum yang terus berkembang, yang berusaha mencapai keadilan tidak hanya dari sudut legal formal, tetapi juga dari segi kemanusiaan dalam kerangka sistem hukum negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, A. Y. *Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2013.
- Amiruddin, M. H. *Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh: Sejarah dan Prospeknya*. Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2016.
- Ananda, et al. "Kajian Yuridis terhadap Pidana Cambuk di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Lex Crimen* 10, no. 9 (2021): 132. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/36559/33999>.
- Anita, N. "Persepsi Masyarakat terhadap Pelaksanaan Hukuman Cambuk di Aceh Barat." *Fox Justi: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2023). <https://ejournal.seaninstitute.or.id/index.php/Justi/article/view/650>.
- Arief, B. N. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Berutu, A. G. "Penerapan Syariat Islam Aceh dalam Lintas Sejarah." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 6, no. 2 (2021). <https://jurnal.fkip.unila.ac.id/index.php/JPPK/article/view/23921>.
- Faizin, D. "Pandangan Ulama Aceh terhadap Hukuman Cambuk di Penjara." *Jurnal Syarah* 10, no. 1 (2021): 29-30. <https://journal.iainlhokseumawe.ac.id/index.php/syarah/article/download/219/82>.
- Ferizal, I. "Hukuman Cambuk dan Relevansinya terhadap Kesadaran Hukum di Aceh." *Jurnal Syarah* 8, no. 2 (2019): 72.
- H., H. "Penegakan Syariat Islam di Aceh dalam Perspektif HAM." *REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum* (2021): 25.
- Hakim, T. A. *Penerapan Qanun Jinayah di Aceh: Antara Idealitas dan Realitas*. Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2018.
- Hasjmy, A. *Sejarah Kebudayaan Islam di Aceh*. Banda Aceh: Pustaka Iskandar Muda, 1983.
- Hendra, H. S., dan N. Nursari. "Pemberlakuan Hukuman Cambuk dalam Konsep Pidana sebagai Bagian dari Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Qanuniya: Jurnal Ilmu Hukum* 1,

- no. 1 (2024): 47-61.
<https://doi.org/10.15575/qanuniya.v1i1.817>.
- Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 18B ayat (1).
- Juanda, E. "Eksistensi Hak Asasi Manusia dan Alternatif Penyelesaian atas Pelanggarannya dalam Negara Hukum Republik Indonesia." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 8, no. 1 (2020): 100.
<http://dx.doi.org/10.25157/justisi.v8i1.3290>.
- Kusumah, R. W. R., et al. "Hak Asasi Manusia dalam Proses Peradilan Pidana Tindak Pidana oleh Orang dengan Gangguan Jiwa: Tinjauan Keadilan Hukum dan Psikologi Sosial." *Jurnal Locus: Penelitian dan Pengabdian* 4, no. 6 (2025): 3004.
<https://doi.org/10.58344/locus.v4i6.4308>.
- Manan, T. A. *Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam Politik Hukum Nasional*. Jakarta: Prenada Media Group, 2018.
- Mufidah, N. A., et al. "Hukuman Cambuk: Pandangan Ulama Kontemporer, Penerapan, serta Korelasi dengan HAM." *Ethics and Law Journal: Business and Notary* 2, no. 3 (2024): 26.
<http://journals.ldpb.org/index.php/eljbn>.
- Munajat, M. "Dinamika Penegakan Hukum Jinayat di Aceh: Harmonisasi antara Kearifan Lokal, Syariat Islam, dan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia* 14, no. 1 (2025): 15-18.
<https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/inright/article/view/4059/2343>.
- Nurbaiti, et al. "Pandangan Masyarakat terhadap Pelaksanaan Hukuman Cambuk di Aceh." *Indigenous: Jurnal Ilmiah Psikologi* 4, no. 2 (2019): 99-100.
<https://doi.org/10.23917/indigenous.v4i2.6482>.
- Pancasilawati, A. "Implementasi Hukuman Cambuk dalam Perspektif Good Governance dan HAM." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 5, no. 3 (2024): 111.
- Rizki, M., dan H. Nisa. "Sikap Masyarakat terhadap Hukuman Cambuk sebagai Salah Satu Bentuk Hukuman Pelanggaran Qanun Jinayat." *Indonesian Journal of Islamic Psychology* 3, no. 1 (2021): 10-12.
<http://e-journal.iainsalatiga.ac.id/index.php/ijip/index>.
- Sugiyanto, A., dan E. Widjajandi. "Penerapan Pengurangan Hukuman Tindak Pidana Berdasarkan Restorative Justice Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2024." *Journal of Social and Economics Research* 6, no. 2 (2024): 527.
<https://doi.org/10.54783/jser.v6i2.650>.
- Suhardi, I. "Perlindungan Keluarga Terpidana Hukuman Cambuk dalam Qanun Aceh." *Media Syari'ah* 21, no. 1 (2023): 14.
- Zulkarnaini. *Penerapan Qanun Jinayah dalam Sistem Hukum Nasional di Aceh*. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Press, 2020.
- Zulkifli. *Hukum dan Syariat Islam di Aceh: Dinamika Pelaksanaan dan Tantangannya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2019.